

SISTEM AL-ISLAM
LAPORAN TUTORIAL MODUL 2
TRANSEKSUAL



KELOMPOK IV

Ketua	:	Mahardika J.	(2011730153)
Sekretaris	:	Andi Silpia	(2011730122)
Anggota	:	Balqis Basbeth	(2011730126)
		Fikri Idul Haq	(2011730132)
		Intan Azzahra	(2011730141)
		M. Alif Zainal	(2011730149)
		Novita Putri W.	(2011730157)
		Setiani Imaningtias	(2011730162)
		Thia Resti H.	(2011730164)
		Yudha Daud	(2011730168)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kelompok kami, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan PBL modul 2 “TRANSEKSUAL” sistem AL-ISLAM II tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amien ya robbal alamin.

Laporan ini kami buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas wajib yang dilakukan setelah selesai membahas kasus PBL. Pembuatan laporan inipun bertujuan agar kita bisa mengetahui serta memahami mekanisme serta aspek lain tentang sistem AL-ISLAM II.

Terimakasih kami ucapkan pada tutor kami “ bapak Mahmuddin “ yang telah membantu kami dalam kelancaran pembuatan laporan ini. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam mencari informasi, mengumpulkan data dan menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kelompok kami pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Laporan kami masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangatlah kami harapkan untuk menambah kesempurnaan laporan kami.

Jakarta, 18 juli 2013

Kelompok 4

BAB I

PENDAHULUAN

I. SKENARIO

Ada seseorang yang terlahir sebagai laki-laki yang dalam masa pertumbuhannya orientasi kejiwaannya mengarah kepada perempuan. Kondisi tersebut menjadikan dia tertekan batin dengan pengisian KTP dan ijasah serta permohonan pengajuan kerja dalam penulisan jenis kelamin yang ada. Atas dorongan ini, yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk melakukan penyesuaian kelamin dengan motivasi supaya diri yang bersangkutan benar-benar menjadi perempuan sebagaimana panggilan jiwanya. Bagaimana pandangan islam terhadap hal tersebut?

II. KATA / KALIMAT KUNCI

1. Laki-laki orientasi jiwanya mengarah perempuan
2. Menjadi tertekan batin pada saat pengisian KTP, Ijasah, dan permohonan pengajuan pekerjaan dalam penulisan jenis kelamin.
3. Mengajukan permohonan penyesuaian jenis kelamin
4. Benar- benar ingin menjadi perempuan sebagaimana panggilan jiwanya.

III. PERTANYAAN

1. Jelaskan pengertian transeksual!
2. Jelaskan factor-faktor yang menyebabkan / mempengaruhi seseorang menjadi transeksual!
3. Jelaskan status hukum transeksual dalam !
4. Jelaskan hukum menetapkan kelamin!
5. Jelaskan jenis kelamin menurut al-qur'an dan hadits!
6. Jelaskan bagaimana tatacara dan proses penetapan jenis kelamin!
7. Jelaskan mengenai mengganti kelamin dalam islam!
8. Jelaskan bagaimana status hukum seorang Dokter yang melakukan operasi kelamin dalam islam!
9. Jelaskan hukum orang yang sudah terlanjur melakukan operasi kelamin!

10. Jelaskan hukum Transplantasi dalam islam!

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Jelaskan pengertian Transeksual!

Oleh : ANDI SILPIA

TRANSEKSUAL

Secara bahasa, transeksual adalah perubahan jenis kelamin

Secara istilah, transeksual adalah upaya tindakan ahli medis untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan kelamin seseorang

Transeksual menurut kesehatan yaitu seseorang yang percaya bahwa dia secara [psikologis](#) mirip dengan lawan jenis dan merasa terjebak dalam jenis kelamin biologisnya. Transeksual mungkin mencari bantuan medis untuk operasi mengubah alat kelamin dan aspek lain dari penampilannya agar sesuai dengan identitas gender yang lebih dirasakan tepat olehnya. Penilaian psikologis untuk mendapatkan identitas gender ini biasanya intens dan lama, selama bertahun-tahun.

Transeksual sebenarnya tidak mengarah kepada penyaluran dan orientasi seks, tetapi lebih kepada identifikasi jenis kelamin. Seorang yang transeksual, merasa dirinya berada pada fisik yang salah. Seorang yang laki-laki misalnya secara fisik, tetapi dia merasa adalah seorang perempuan, sehingga merasa jiwa perempuannya terperangkap dalam fisik laki-laki. Ataupun sebaliknya, seorang perempuan secara fisik, tetapi mempunyai jiwa laki-laki, sehingga merasa terperangkap dalam fisik perempuan. Banyak penyebab mengapa seseorang merasa salah dengan fisiknya, tidak sesuai dengan jiwanya. Penjelasan yang ada antara lain karena faktor biologis, genetic, kekerasan seksual, imitasi yang buruk, masalah ekonomi dan lain-lain. Seorang laki-laki yang merasa dirinya perempuan biasa disebut dengan waria (bencong). Sedangkan seorang perempuan yang merasa dirinya laki-laki biasa disebut tomboy.

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. "Transgender" tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya. Orang-orang transgender dapat saja mengidentifikasikan dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, poliseksual, atau aseksual. Definisi yang tepat untuk transeksual tetap mengalir, namun mencakup:

"Tentang, berkaitan dengan, atau menetapkan seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan pengertian yang konvensional tentang gender laki-laki atau perempuan, melainkan menggabungkan atau bergerak di antara keduanya."

"Orang yang ditetapkan gendernya, biasanya pada saat kelahirannya dan didasarkan pada alat kelaminnya, tetapi yang merasa bahwa deksripsi ini salah atau tidak sempurna bagi dirinya."

"Non-identifikasi dengan, atau non-representasi sebagai, gender yang diberikan kepada dirinya pada saat kelahirannya."

2. Jelaskan factor-faktor yang menyebabkan / mempengaruhi seseorang menjadi transeksual!

Transeksualisme, keyakinan oleh seseorang yang secara biologis salah satu dari jenis kelamin, yang ia merupakan anggota dari jenis kelamin lainnya, merupakan contoh yang jelas tentang kerancuan identitas jenis kelamin. Remaja transeksual merasa tidak senang dan merasa tidak cocok mengenai penentuan jenis kelaminnya. Mereka menghabiskan bertahun-tahun untuk mencoba memahami bagaimana menghindari karakteristik seksual primer dan sekunder yang menentukan secara biologis. Peran kelamin yang biasa diambil adalah dari jenis kelamin yang berlawanan secara biologis

Prevalensi transeksualisme adalah 1/30.000 untuk laki-laki dan 1/100.000 untuk wanita. Individu dengan gangguan ini biasanya mengalami kesulitan pada saat melakukan tugas-tugas social dan pekerjaan. Sebagian disebabkan oleh kondisi psikopatologik dan depresi bersamaan, dan sebagian adalah keterkejutan sosial.

Referensi :

Behrman, Kliegman, dan Arvin, Nelson, "*Nelson Textbook of Pediatrics, 15/E*", Editor Ed. Bahasa Indonesia : Prof. Dr. dr. A. Samik Wahab, SpA(K), "*Ilmu Kesehatan Anak Nelson*", Vol 1., Ed. 15, 1996, Jakarta : EGC

Ketika peralatan kedokteran dan ilmu pengetahuan belum begitu berkembang, seorang *pseudohermaphrodite* dikategorikan laki-laki atau perempuan sangat bergantung dari pemilikan alat kelamin dalamnya. Akibat tetapi kadang faktor-faktor psikologis adalah bagian yang seringkali menyulitkan observasi dan pengambilan keputusan. Masalahnya, peran seks dan kemauan pada umumnya didorong oleh faktor psikologis meski kadang dianggap menentang kodrat. Salah satu penyebab kehadiran perilaku transeksualisme adalah *heterophobia*, yakni adanya ketakutan pada hubungan seks dari kelamin wanita/pria karena pengalaman yang salah (Davison & Neale, 1978 : 312). Kemudian, pada proses berikutnya terdapat apa yang disebut *oedipal conflict*. Konflik ini diperkirakan banyak terjadi ketika seorang penderita transeksual berusia kurang lebih empat tahun yang memiliki dorongan seks untuk memiliki ibunya.

Akibatnya, ayah-ayah mereka seolah menjadi musuh dan saingan terberatnya untuk mencapai keinginan itu. Jika kejadian ini didukung dengan sebuah keadaan runyamnya keluarga, yakni ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, maka praktis proses *oedipal conflict* akan segera menjadi sebuah penyakit seksual yang menerap hingga ia dewasa.

Penelitian Kelly (1988 : 130-133) menjelaskan bahwa identitas dipengaruhi oleh 3 hal utama, yakni faktor prenatal, faktor yang terjadi masa-masa kecil dan kanak-kanak serta faktor-faktor yang menyangkut pubertas. Ketika anak masih di dalam janin sebenarnya telah terjadi pembedaan kelamin secara organis, yang diikuti pula oleh perkembangan otak.

Kemudian pada masa kanak-kanak, bagaimana *penempatan* dan cara dibesarkan seorang anak menjadi laki-laki atau perempuan sangat berpengaruh terhadap perkembangan identitas seseorang. Bersama itu pula proses bagaimana seseorang menerjemahkan seks dalam dirinya.

Pada masa pubertas, banyak terjadi perubahan dan produksi hormon. Pada masa ini terjadi peningkatan seseorang terhadap kepentingan seks, dimana secara bersama-sama pula banyak terjadi perubahan fisik. Pengaruh lingkungan juga menjadi sumbangan cukup berarti dalam menganalisis tingkah laku individu.

Penelitian Kinsey (Moerthiko, tt : 13-15) menjelaskan bahwa indikasi terpenting dalam menganalisis perilaku penyimpangan seksual adalah :

- a) Kemampuan fisiologis setiap manusia untuk menyambut rangsangan yang cukup besar,
- b) Peristiwa yang menuntun terjadinya hubungan kelamin pertama dengan sesama jenis,
- c) Pengaruh dari pengalaman pertama itu,
- d) Pengaruh opini masyarakat dan kode sosial atau keputusan seseorang untuk menerima atau menolak hubungan seksual yang semacam itu.

Peristiwa masa lalu, pengalaman dan kode sosial oleh Jung (Hall dan Lindzey, 1993 : 186) dijelaskan dengan istilah *arkhetipe*, yakni satu bentuk pikiran universal yang mengandung unsur emosi yang besar pula. Dicontohkan, *arkhetipe* telah menghasilkan gambaran tentang figure ibu yang kemudian diidentifikasi dengan tipe ibu yang sebenarnya. *Arkhetipe* lahir karena satu proses yang selalu berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga *arkhetipe* akhirnya menjadi satu standar berperilaku. *Arkhetipe* ini salah satu diantaranya adalah *anima-animus*, yaitu karena hidup bersama perempuan selama berabad-abad, pria telah menjadi feminin dan begitu sebaliknya karena hidup bersama pria, perempuan telah menjadi maskulin (Hall dan Lindzey, 1993 : 190).

Transeksual dapat diakibatkan faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. Perlu dibedakan penyebab transseksual kejiwaan dan bawaan. Pada kasus transseksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekatkan kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetik maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam.

Penyebab Transgender

Transeksual dapat diakibatkan faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. Perlu dibedakan penyebab transeksual kejiwaan dan bawaan. Pada kasus transseksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekatkan kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetik maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syariat agama.

Faktor-faktor penyebab seorang menjadi transgender :

- Tentunya yang pertama tidak mensyukuri nikmat yang Allah swt berikan kepada kita dan tentunya kurangnya kekuatan iman kita untuk melawan perasaan ingin merubah kelamin.
- Menganggap dirinya mempunyai tubuh yang salah dan merasa tidak nyaman dengan tubuh yang dimiliki sekarang dan berkeinginan untuk merubah tubuh bentuk tubuh.
- Konflik antar batin yang dialami sejak dini yang mungkin dipengaruhi oleh rasa keinginan menjadi perempuan ataupun orang tua yang menginginkan anaknya perempuan..

- Faktor genetik atau keturunan yang memungkinkan untuk sama dengan pendahulunya sang ayah ataupun sang kakek.
- Faktor lingkungan atau pergaulan yang juga memungkinkan bukan hanya narkoba ataupun pergaulan bebas faktor ini juga bisa memungkinkan untuk menjadi transgender.

3. Jelaskan status hukum transeksual dalam !

Oleh : NOVITA PUTRI WARDANI

Status Transeksual dalam agama islam

A. HARAM

1. Transeksual termasuk mengubah ciptaan Allah

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya.” Barang siapa yang menjadikan setan pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS al-Nisā’ [4]: 119)

2. Transeksual termasuk larangan *tasyabbuh* kepada lawan jenis

Abdullah bin Abbas *radhiallahu ‘anh*: Rasulullah melaknat kaum lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. (HR al-Bukhari)

3. Transeksual ini termasuk larangan mengebiri

Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata, “Mengebiri hukumnya haram tanpa ada perselisihan, ditambah lagi adanya beberapa bahaya seperti menyiksa diri, menghilangkan kekelakian, mengubah ciptaan Allah, kufur nikmat karena kekelakian itu adalah nikmat yang besar, kalau seandainya hal itu dihilangkan berarti menyerupai perempuan dan memiliki kekurangan.”

B. MUBAH

Operasi dapat dilakukan bagi mereka dalam kitab fiqh biasa disebut dengan khunsa ‘banci’: yaitu seorang yang memiliki tanda-tanda yang lebih menonjol untuk digolongkan kepada salah satu jenis kelamin atau seorang yang tidak memiliki tanda-tanda yang lebih menonjol untuk digolongkan kepada salah satu jenis kelamin.

Dua macam tadi termasuk penyakit yang diperbolehkan syariat Islam untuk diobati berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menganjurkan pengobatan dan menghilangkan penyakit. Namun, perlu diperhatikan bersama bahwa perbolehan operasi jenis ini terikat dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya penelitian dari para ahli kedokteran terlebih dahulu tentang kebenaran adanya kebancian pada pasien tersebut karena bisa jadi hanya sekadar sebagai alasan saja.
2. Operasi ini hanyalah cara satu-satunya, tidak ditemukan cara selain operasi.
3. Menurut dugaan kuat operasi ini membawa hasil yang positif sebagaimana diharapkan yaitu kejelasan status jenis kelamin pasien setelah operasi.

Kedudukan Hukum Dari Operasi Pergantian Kelamin

Secara umum, transeksual dapat diakibatkan faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. Perlu dibedakan penyebab transseksual kejiwaan dan bawaan. Pada kasus transseksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekatkan kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetik maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan bahkan tidak dibenarkan menurut syariat Islam.

Dalam dunia kedokteran modern sendiri, dikenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu:

1. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal;
2. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti alat kelamin yang tidak berlubang atau tidak sempurna;
3. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin.

Pertama: Masalah seseorang yang ingin mengubah jenis kelaminnya sedangkan ia lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya dan bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium, maka pada umumnya tidak dibolehkan atau banyak ditentang dan bahkan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.

Para ulama fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil diantaranya yaitu Hadits Nabi saw.: “Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Ahmad). Oleh karena itu kasus ini sebenarnya berakar dari kondisi kesehatan mental yang penanganannya bukan dengan merubah ciptaan Tuhan melainkan melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan (*spiritual and psychological therapy*).

Kedua: Jika operasi kelamin yang dilakukan bersifat perbaikan atau penyempurnaan dan bukan penggantian jenis kelamin, maka pada umumnya itu masih bisa dilakukan atau dibolehkan. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan/atau sperma, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.

Para ulama seperti Hasanain Muhammad Makhluf (tokoh ulama Mesir) dalam bukunya *Shafwatul Bayan* (1987:131) memberikan argumentasi hal tersebut bahwa orang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal bisa mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal serta kadang mencari jalannya sendiri, seperti melacurkan diri menjadi waria atau melakukan homoseks dan lesbianisme. Semua perbuatan ini dikutuk oleh Islam berdasarkan hadits Nabi saw.: “Allah dan rasulnya mengutuk kaum homoseksual” (HR.al-Bukhari). Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan. Dalam kaidah fiqih dinyatakan “*Adh-Dhararu Yuzal*” (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut Imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi saw.: “Berobatlah wahai hamba-hamba Allah! Karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit ketuaan.” (HR. Ahmad)

Ketiga: Apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk ‘mematikan’ dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki alat kelamin pria dan wanita, sedangkan pada bagian dalam tubuhnya ia memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita,

maka ia boleh menghilangkan alat kelamin prianya untuk memfungsikan alat kelamin wanitanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita. Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan zakar yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya. Dibolehkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda, juga merupakan keputusan Nahdhatul Ulama PW Jawa Timur pada seminar “Tinjauan Syariat Islam tentang Operasi Ganti Kelamin” pada tanggal 26-28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo Jawa Timur.

4. Jelaskan hukum menetapkan kelamin!

Oleh : SETIANI IMANINGTIAS

Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya setiap manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, seperti ayat berikut :

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS Al-Hujurat [49]:13)

Ayat ini dengan jelas memaparkan bahwasanya secara anatomis memang manusia ada yang berjenis laki-laki dan berjenis perempuan. Namun, adakalanya seseorang terlahir dengan anomali tertentu sehingga menjadi musykil untuk ditentukan jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki, atau perempuan. Ataupun adakalanya seseorang dari dalam jiwanya memiliki kecenderungan untuk menjadi jenis kelamin yang berlawanan dengannya.

Sehingga pada masa kini, permasalahan ini disebut sebagai Transeksual atau dalam ilmu psikiatri disebut juga dengan gangguan identitas gender. Gangguan dalam penentuan jenis kelamin ini dapat diklasifikasi menjadi empat :

1. Berjenis kelamin ganda
2. Tidak memiliki jenis kelamin
3. Memiliki yang berbeda dengan jenis kelamin
4. Memiliki kecenderungan pada gender tertentu

Kasus seperti ini dalam islam dapat dikelompokkan sebagai Khuntsa. Khuntsa menurut bahasa artinya lemah dan lembut. Maka dikatakan: khannatsa ar rajulu kalamahu yaitu, laki-laki yang cara bicaranya seperti perempuan, lembut dan halus. Sedangkan menurut istilah, seseorang yang mempunyai dua kelamin, atau orang yang tidak mempunyai salah satu dari dua alat vital tersebut, dan ada lubang untuk keluarnya kencing.

Adapun waria (mukhannats) terbagi menjadi dua :

1. Orang yang memang memiliki sifat seperti ini sejak lahir, maka tidak berdosa baginya. Namun, dia harus bisa menyesuaikan diri
2. Seorang laki-laki yang dengan sengaja membuat dirinya menyerupai wanita. Manusia seperti inilah yang berdosa dan dilaknat Allah

Maka dengan keterangan tersebut, khuntsa berbeda dengan al-mukhannats jelaslah berbeda satu dengan yang lainnya. Lantas bagaimana cara menentukan status khuntsa?

1. Khuntsa Ghairu Musykil

a. Melihat cara keluarnya air kencing

Dalam ilmu anatomi, sangatlah jelas bahwasanya jalur perkemihan laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Namun, yang perlu diingat, pria hanya memiliki satu jalur yang berfungsi untuk saluran kemih (urethrae pars membranacea dan urethrae pars spongiosa) dan saluran reproduksi (ductus ejaculatorius). Sedangkan pada wanita ada tiga saluran yang terpisah, saluran berkemih (urethrae), saluran reproduksi (vagina), dan anus. Maka untuk menentukan jenis kelamin, cara inilah yang paling efektif dan efisien dari segi agama dan kedokteran. Lantas bagaimana jika air kencing keluar dari kedua-duanya? Lihatlah mana yang keluar lebih dahulu.

b. Melihat cara keluarnya sperma

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, apabila diketahui ada sperma yang keluar dari penis, maka dapat dikatakan bahwa orang yang bersangkutan adalah laki-laki, jika ada cairan yang keluar dari vagina, maka dia adalah perempuan. Dan apabila keluar dari kedua lubang, maka dapat dikatakan dia adalah khuntsa musykil.

c. Melihat keluarnya darah haidh

Apabila orang tersebut mengeluarkan darah haid, maka dapat dikatakan bahwa dia adalah wanita, karena darah haid hanya akan dihasilkan oleh perempuan, karena darah haidh berasal dari sel telur yang dihasilkan oleh ovarium (indung telur).

d. Kehamilan

Apabila seorang khuntsa dapat hamil, dia dapat dihukumi sebagai perempuan. Berdasarkan penjelasan di atas.

e. Pertumbuhan organ tubuh

Kita dapat menghukumi seorang khunsa ini perempuan atau laki-laki melalui pengamatan pada ciri seks sekunder yang ada padanya, dan juga kejiwaan yang menunjukkan ketertarikan pada jenis kelamin yang berlawanan.


2. Khunsa Musykil

Apabila dari kelima pengamatan di atas tidak menunjukkan bahwa khunsa ini memiliki kecenderungan kepada salah satu jenis kelamin. Maka dapat dikatakan bahwasanya dia adalah khunsa musykil dan banyak ulama masih banyak mengalami perbedaan pendapat.

5. Jelaskan jenis kelamin menurut al-qur'an dan hadits!

Oleh : FIKRI IDUL HAQ


Q.S. An-Najm : 45



"Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita."

Q.S. An-Nisa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأْضَرِبُوهُنَّ فَإِنِ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا



"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Q.S. Al-A'raf : 22

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا
يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ
تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾

"Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya **aurat-auratnya**, dan mulailah keduanya menutupinya dengan **daun-daun surga**. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

AURAT WANITA

1. Seluruh Tubuh Wanita ialah Aurat

Para ulama yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dan karenanya muka serta kedua telapak tangan juga wajib ditutup, di antaranya beralasan : Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Qur'an Surah Al-Ahzab:53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ
إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ
فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسِنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ
فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ
وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ
تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ
عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya) ^[1229], tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. **Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.** Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah."*

Ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam menikahi Zainab binti Jahsy. Rasulullah lalu mengadakan walimah dan mengundang para sahabat untuk menghadirinya. Setelah hampir seluruh sahabat pulang, ada beberapa orang yang tetap saja diam tidak segera pulang. Padahal Rasulullah saat itu, sudah lelah dan sudah berharap agar para sahabat segera meninggalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam saat itu ditemani oleh Zainab terus keluar masuk dengan maksud agar para sahabat memahami dan segera pulang. Tidak lama kemudian, turunlah ayat ini yang memerintahkan agar Rasulullah memberikan tabir (hijab, penghalang) antara para sahabat dengan isterinya itu dengan maksud agar para sahabat tidak dapat melihat isterinya, Zainab binti Jahsy. Oleh mereka yang berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya berpendapat bahwa ayat ini merupakan dalil bahwa wanita harus menutup seluruh tubuhnya termasuk muka dan kedua telapak tangannya. Buktinya, dalam ayat di atas, Zainab binti Jahsy pun disuruh untuk melakukan hal itu; membatasinya dengan memakai hijab, penghalang. Kalau seandainya muka dan kedua telapak tangan boleh dibuka dan tidak ditutup, tentu Allah tidak akan memerintahkan Rasulullah untuk memasang hijab.

2. Kaki dan Kepala Tidak Aurat

Sedangkan alasan kelompok kedua yang mengatakan bahwa aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, oleh karenanya, menutup muka dan telapak tangan

bukanlah sebuah kewajiban akan tetapi sunnah saja, sebagaimana Firman Allah pada Qur'an Surah An-Nur: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, **kecuali yang (biasa) nampak dari padanya**. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Menurut kelompok ini, bahwa dalam ayat di atas Allah mewajibkan wanita untuk menutup seluruh tubuhnya karena aurat, hanya saja, Allah mengecualikan dua hal yang biasa nampak. Dan dua hal yang biasa nampak yang dikecualikan dalam ayat di atas, menurut kelompok ini, adalah muka dan telapak tangan. Hal ini didasarkan kepada hadits-hadits berikut ini :

"Dari Ibnu Abbas, menceritakan kisah ceramah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam untuk para wanita pada hari raya, kemudian beliau menyuruh mereka para wanita untuk sedekah. Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah lalu memerintahkan mereka kaum wanita untuk bersedekah, dan saya melihat tangan-tangan mereka melemparkan cincin gelang pada baju Bilal yang dihamparkan." (Riwayat Bukhari)

Beberapa ulama menyatakan, perempuan diharuskan menutup telapak kakinya ketika shalat, seperti yang sering dipraktekkan umat Islam Indonesia. Tetapi, bagi ulama mazhab Hanafi, seperti dituturkan az-Zaila'i, hadis ini dianggap lemah, termasuk oleh Ibnal-Jawzi dan Ibn Hatim (Nashb ar-Rayah, juz II, h. 300). Karenanya, ulama Hanafi memperkenankan telapak kaki perempuan untuk terbuka, di dalam dan di luar sholat.

AURAT PRIA

Aurat sesama lelaki –baik dengan kerabat atau orang lain- adalah mulai dari pusar hingga lutut. Demikian menurut ulama Hanafiyah. Dalil dari hal ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam,

فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتِهِ مِنَ الْعَوْرَةِ

“Karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat.” (Riwayat Ahmad 2/187, Al Baihaqi 2/229. Syaikh Syu’aib Al Arnauth menyatakan sanad hadits ini hasan)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pusar sendiri bukanlah aurat. Mereka berdalil dengan riwayat bahwa Al Hasan bin ‘Ali Radhiyallahu Anhumah pernah menampakkan auratnya lalu Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu menciumnya. Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendapat bahwa lutut termasuk aurat. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam,

الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ

“Lutut termasuk ‘aurat.” (Riwayat Ad Daruquthni 1/506. Dalam hadits ini terdapat Abul Janub dan dia termasuk perowi yang *dho’if*) Namun hadits ini adalah hadits yang *dho’if*.

Sedangkan ulama Syafi’iyah dan Hambali berpendapat bahwa lutut dan pusar bukanlah aurat. Yang termasuk aurat hanyalah daerah yang terletak antara pusar dan lutut. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Ayyub Al Anshori Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda,

ما فوق الرِّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ ، وما أسفل السَّرَّةِ وفوق الرِّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ

“Apa saja yang di atas lutut merupakan bagian dari aurat dan apa saja yang di bawah pusar dan di atas lutut adalah aurat.” (Riwayat Al Baihaqi 2/229 dan Al Jaami’ Ash Shogir 7951. Dalam hadits ini terdapat Sa’id bin Abi Rosyid Al Bashri dan ia termasuk perowi yang *dho’if*). Namun riwayat ini *dho’if*.

Pendapat terkuat dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa aurat lelaki sesama lelaki adalah **antara pusar hingga lutut**. Artinya pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat. Demikian pendapat jumhur (mayoritas) ulama. *Wallahu a’lam*.

KHUNTSA

Tak satu pun ayat al-Qur’an yang menyinggung jenis kelamin (identitas seks) selain laki-laki (al-dzakar) dan perempuan (al-untsa). Tetapi, dalam hadits disebut jenis kelamin lain yang dinamakan khuntsa, yakni seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda (hermaphrodit). Kitab-kitab fikih telah banyak menyinggung soal hukum khuntsa ini, bahkan fikih telah mengajukan satu kategori lebih lanjut, yaitu khuntsa musykil, berikut postulat-postulat

hukumnya. Dengan demikian, khuntsa bukan waria karena waria hanya memiliki satu alat kelamin: penis. Waria lebih tepat dipahami sebagai seorang laki-laki yang memiliki kecenderungan seksual perempuan. Kondisi seperti ini dalam hadits dinamakan mukhannats, yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan.

Dalam hadits riwayat ‘Aisyah dikatakan bahwa seorang mukhannats pernah masuk ke ruangan istri-istri Nabi. Lalu Nabi tak menginginkannya. Nabi bersabda, *“Tidakkah kamu lihat, mukhannats ini mengerti apa saja yang ada di sini. Maka, jangan masukkan mereka ke rumah kalian”*. Setelah itu, istri-istri Nabi menghalangi mukhannats tersebut jika yang bersangkutan hendak memasuki rumah. (HR. Muslim). Menghadapi hadits ini, al-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim coba membuat kategorisasi. Yaitu, mukhannats min khalqin (given) dan mukhannats bi al-takalluf (constructed). Pada yang pertama, menurut al-Nawawi, mereka tidak tercela dan tidak berdosa. Bergaul dengan mereka tidak dilarang. Sementara terhadap yang kedua, hukumnya dosa dan terlaknat.

Setarikan nafas dengan al-Nawawi adalah pendapat Ibn Hajar. Ia juga membagi mukhannats ke dalam dua bagian: min ashliil khilqah (tercipta sejak dalam janin) dan bil qashdi (lelaki yang dengan sengaja memoles dirinya dan berperilaku seperti perempuan). Menurut Ibn Hajar, jenis pertama tak terlaknat (ghair mal’un) tapi harus tetap diupayakan agar yang bersangkutan bisa mengubah diri menjadi lelaki sejati. Membiarkan dan merelakan diri dengan kondisi itu tanpa ada usaha, ia akan tetap mendapat celaan-celaan sosial.

6. Jelaskan bagaimana tatacara dan proses penetapan jenis kelamin!

Oleh : THIA RESTI

Tata cara dan proses penetapan jenis kelamin:

- Pemeriksaan fisik, misalnya dilihat apakah ada testisnya atau tidak. Atau apabila organ genitalnya mirip vagina dilakukan pemeriksaan USG di pinggang untuk melihat organ dalam seperti rahim dan indung telur.
- Pemeriksaan darah untuk memeriksa tingkat hormon genitika (XX atau XY)
- Melihat darimana kah air kencing keluar
- Melihat cara keluarnya sperma atau air mani

- Pertumbuhan organ tubuh

7. Jelaskan mengenai mengganti kelamin dalam islam!

Oleh : BALQIS BASBETH

OPERASI GANTI KELAMIN

DALAM TINJAUAN FIQIH ISLAM (Bag. Pertama)

Muqadimah

Dalam sebuah forum kajian muda-mudi di sebuah desa, penulis pernah ditanya oleh seorang pemuda tentang hukum mengubah alat kelamin. Pertanyaan tersebut diungkapkan oleh pemuda tersebut, karena didorong keinginannya untuk menjadi seorang wanita, karena menurutnya

menjadi seorang pria sangat berat dan banyak bebannya, dan menjadi seorang wanita sangat enak dan bahagia.

Alhamdulillah, penulis diberi kemudahan oleh Allah untuk menjelaskan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh pemuda tersebut. Pemuda tersebut pun masih menjalani kodratnya sebagai seorang pria sejati hingga kini.

Kejadian seperti itu sudah sering terjadi, bahkan beberapa waktu yang lalu, Pengadilan Negeri Batang telah mengesahkan status Agus Wardoyo (Doyo) yang sebelumnya pria menjadi seorang wanita yang bernama Nadia (Dea). Bahkan Doyo telah melakukan operasi kelamin di RSUD Sutomo Surabaya untuk mewujudkan impiannya tersebut. Lantas bagaimana pandangan Islam terhadap masalah ini? Bolehkan seseorang melakukan operasi ganti kelamin? Kalau boleh bagaimana syarat-syaratnya?

Status Transseksual dalam agama islam

A. HARAM

1. Transseksual termasuk mengubah ciptaan Allah

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya.” Barang siapa yang menjadikan setan pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS al-Nisā’ [4]: 119)

2. Transseksual termasuk larangan *tasyabbuh* kepada lawan jenis

Abdullah bin Abbas *radhiallahu ‘anh*: Rasulullah melaknat kaum lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. (HR al-Bukhari)

3. Transseksual ini termasuk larangan mengebiri

Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata, “Mengebiri hukumnya haram tanpa ada perselisihan, ditambah lagi adanya beberapa bahaya seperti menyiksa diri, menghilangkan kekelakian, mengubah ciptaan Allah, kufur nikmat karena kekelakian itu adalah nikmat yang besar, kalau seandainya hal itu dihilangkan berarti menyerupai perempuan dan memiliki kekurangan.”

B. MUBAH

Operasi dapat dilakukan bagi mereka dalam kitab fiqih biasa disebut dengan *khunsa ‘banci’*: yaitu seorang yang memiliki tanda-tanda yang lebih menonjol untuk digolongkan kepada salah satu jenis kelamin atau seorang yang tidak memiliki tanda-tanda yang lebih menonjol untuk digolongkan kepada salah satu jenis kelamin.

Dua macam tadi termasuk penyakit yang diperbolehkan syariat Islam untuk diobati berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menganjurkan pengobatan dan menghilangkan penyakit. Namun, perlu diperhatikan bersama bahwa perbolehan operasi jenis ini terikat dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya penelitian dari para ahli kedokteran terlebih dahulu tentang kebenaran adanya kebancian pada pasien tersebut karena bisa jadi hanya sekadar sebagai alasan saja.
2. Operasi ini hanyalah cara satu-satunya, tidak ditemukan cara selain operasi.
3. Menurut dugaan kuat operasi ini membawa hasil yang positif sebagaimana diharapkan yaitu kejelasan status jenis kelamin pasien setelah operasi.

Hukum Syar'i Tentang Operasi Ganti Kelamin (Transeksual)

1. Hukum operasi kelamin

Pertama: Masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (*zakar*) bagi laki-laki dan vagina (*farj*) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin.

Adapun hujjah yang digunakan oleh para ulama dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah Subhana Wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurât: 13 yang menurut kitab Tafsir Ath-Thabari mengajarkan prinsip equality (keadilan) bagi segenap manusia di hadapan Allah dan hukum yang masing-masing telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai kodratnya.
2. Firman Allah Subhana Wa Ta'ala dalam surat An-Nisâ': 119. Menurut kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir Ath-Thabari*, *Ash-Shawi*, *Al-Khazin* (I/405), *Al-Baidhawi* (II/117), *Zubadu At-Tafsir* (hal.123) dan *Al-Qurthubi* (III/1963) disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk "mengubah ciptaan Allah" sebagaimana yang dimaksud ayat di atas yaitu seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur dan sanggul, membuat tato, mengerok bulu alis dan *takhannuts* (seorang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita layaknya waria dan sebaliknya).
3. Hadits Nabi n: "Allah mengutuk para tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan alis mata, dan orang-orang yang memotong (pangur) giginya, yang semuanya itu untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah." (HR. Al-Bukhari).
4. Hadits Nabi n, "Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki." (HR. Ahmad).

Oleh karena itu kasus ini sebenarnya berakar dari kondisi kesehatan mental yang penanganannya bukan dengan mengubah ciptaan Allah, melainkan melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan (*spiritual and psychological therapy*).

Kedua: Operasi kelamin yang bersifat perbaikan (tashhih) atau penyempurnaan (takmil) dan bukan penggantian jenis kelamin, menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syar'i. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit (aib) yang harus diobati.

Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip "*Mashalih Mursalah*", karena kaidah fiqih menyatakan "*Adh-Dhararu Yuzal*" (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut Imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam.

Ketiga: Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin (penis dan vagina). Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* bahwa jika selama ini penentuan hukum waris bagi orang yang berkelamin ganda (*khuntsa*) didasarkan atas indikasi atau kecenderungan sifat dan tingkah lakunya, maka setelah perbaikan kelamin menjadi pria atau wanita, hak waris dan status hukumnya menjadi lebih tegas. Dan menurutnya perbaikan dan penyempurnaan alat kelamin bagi khuntsa musykil (pemilik kelamin ganda yang sulit diidentifikasi) sangat dianjurkan demi kejelasan status hukumnya.

Beberapa Fatwa Ulama Tentang Transeksual

1. Adapun operasi kelamin maka hukumnya haram secara syar'i apabila hanya disandarkan pada keinginan pribadi tanpa adanya suatu cacat pada sisi jasmani atau alat kelaminnya yang membolehkan dilakukannya operasi tersebut. Dan operasi kelamin yang telah banyak dilakukan dan tidak mengandung unsur cacat secara medis, tetapi hanya dimaksudkan untuk mempercantik diri dengan menampakkan suatu bentuk tertentu dari kecantikannya, ataupun mengubah bentuk yang telah ditetapkan oleh Allah atasnya maka hal ini tidak ada keraguan lagi tentang keharamannya. Karena di dalamnya ada bentuk kerusakan hukum syar'i dan unsur penipuan serta membahayakan. (Dr. Yasir Shalih M. Jamal, Kepala fakultas kedokteran bidang operasi anak RS. Universitas Al-Malik 'Abdul 'Aziz).
2. Dibolehkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda, juga merupakan keputusan Nahdhatul Ulama PW Jawa Timur pada seminar

“*Tinjauan Syariat Islam tentang Operasi Ganti Kelamin*” pada tanggal 26-28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur.

Sehingga jelaslah, jika operasi kelamin dilakukan hanya karena kurang ‘sreg’ dengan kepribadiannya, padahal Allah Subhana Wa Ta’ala telah mengaruniakannya kelamin yang jelas, maka perbuatan ini diharamkan secara syar’i, dan hendaknya pelakunya bertobat kepada Allah. *wallâhu a’lâmu bish shawâb*.

Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 Tertanggal 27 Juli 2010, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Hukum

A. Penggantian Alat Kelamin

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram.
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar’i terkait penggantian tersebut.
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

B. Penyempurnaan Alat Kelamin

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.

4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

C. Rekomendasi

1. Kementerian Kesehatan RI diminta untuk membuat regulasi pelarangan terhadap operasi penggantian alat kelamin dan pengaturan pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran terkait larangan praktek operasi ganti alat kelamin dan pengaturan bagi praktek operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Mahkamah Agung diminta membuat Surat Edaran kepada hakim untuk tidak menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti alat kelamin yang diharamkan.
4. Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktif melakukan pendampingan terhadap seseorang yang memiliki kelainan psikis yang mempengaruhi perilaku seksual, agar kembali normal.

8. Jelaskan bagaimana status hukum seorang Dokter yang melakukan operasi kelamin dalam islam!

Oleh : INTAN AZZAHRA

Seorang laki-laki dilarang dalam islam menyamakan dirinya dengan perempuan, dan sebaliknya; baik perilakunya, pakaiannya dan lebih-lebih ia mengganti kelaminnya.

Larangan ini mengandung dosa besar, yang banyak melibatkan pihak lain, misalnya dokter yang mengoperasinya, orang-orang yang memberikan dukungan moril dalam upaya pengoperasiannya dsb. Kesemuanya itu mendapatkan dosa yang sama.

“Empat golongan yang pagi-pagi mendatangi kemarahan Allah, dan berangkat pada sore hari menemui kemurkaan-Nya. Maka saya berkata (salah seorang sahabat bertanya): Siapakah mereka yang dimaksud itu hai Rasulullah? Nabi menjawab: Laki-laki yang menyamakan dirinya dengan perempuan dan perempuan yang menyamakan dirinya dengan laki-laki, serta orang yang mengumpulkan binatang dan sesama laki-laki.” (H.R. Al Baihaqy)

Berdasarkan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

- *“Apa-apa yang diharamkan menerimanya, diharamkan pula memberinya.”*
- *“Rela (memberi dukungan) terhadap sesuatu berarti rela pula terhadap resiko (dosa) yang ditimbulkannya.”*

Maksud Qaidah ini adalah seorang waria diharamkan menerima penggantian kelamin dari dokter, maka diharamkan pula bagi dokter, orang-orang yang memberikan fasilitas dan dukungan morilnya (termasuk orang tua yang mengizinkan) turut menanggung dosanya.

Peran dokter dan para medis dalam operasi kelamin ini status hukumnya sesuai dengan kondisi alat kelamin yang diopersinya. Jika haram maka ia ikut berdosa karena tergolong tolong menolong dalam dosa. Dan jika yang diopersi kelaminnya sesuai dengan syariat islam dan bahkan anjuran maka ia mendapat pahala dan terpuji karena termasuk anjuran bekerja sama dalam ketaqwaan dan kebajikan.

Adapun status hukum bagi seorang yang melakukan opeerasi kelamin dibedakan menjadi dua.

1. Apabila penggantian kelamin dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tabdil dan taghyir (mengubah-ubah) ciptaan Allah, maka status hukumnya sama dengan sebelum operasi dan tidak dapat merubah dari segi hukum.
2. Apabila operasi kelamin yang dilakukan pada seorang yang mengalami kelainan kelamin(misalnya berkelamin ganda) dengan bertujuan tashil atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan sesuai hukum akan membuat identitas dan status hukum orang tersebut menjadi jelas.

9. Jelaskan hukum orang yang sudah terlanjur melakukan operasi kelamin!

Oleh : YUDHA DAUD PRATAMA

Pada dasarnya operasi kelamin adalah untuk menentukan (kelamin ganda) atau menyempurnakan alat kelamin suatu individu, dan apabila dilakukan dengan sengaja dengan

alasan lain seperti salah pergaulan, salah asuhan yang menjadikan laki - laki menjadi kewanitaan ataupun sebaliknya maka hukumnya haram.

Apabila seseorang sudah terlanjur mengubah jenis kelaminnya, maka hukum pengubahannya adalah haram, dan kedudukan seseorang yang sudah dirubah itu tetap sama sebelum dia merubah jenis kelaminnya. Dalam hal ini juga sudah ditetapkan dengan adanya fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang operasi perubahan / penyempurnaan jenis kelamin. Fatwa ini bukan tanpa alasan dan merujuk pada al – qur'an surah An-Nisa ayat 119:

“dan aku benar – benar akan menyesatkan mereka dan membangkitkan angan – angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga – telinga binatang ternak), lalu mereka benar – benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar – benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syetan menjadi pelindung selain Allah maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (Q.S. An-Nisa 4:119)

10. Jelaskan hukum Transplantasi dalam islam!

Oleh : MAHARDIKA JOHANSYAH

Pengertian transplantasi (pencangkokan) ialah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan

baik, yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, harapan penderita untuk bertahan hidupnya tidak ada lagi.

Dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh ada tiga pihak yang terkait dengannya :

Pertama, Donor, yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasang pada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit atau terjadi kelainan.

Kedua, Resipien, yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena satu dan lain hal, organ tubuhnya harus diganti.

Ketiga, Tim ahli, yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipien.

Berkenaan dengan donor, transplantasi dapat dikategorikan ke dalam tiga tipe, yaitu :

1. Donor dalam keadaan hidup sehat. Dalam tipe ini perlu adanya seleksi yang cermat dan harus dilakukan *general check up* (pemeriksaan kesehatan yang lengkap menyeluruh), baik terhadap donor maupun terhadap resipien (penerima), demi menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan penolakan tubuh resipien dan sekaligus menghindari dan mencegah resiko bagi donor. Sebab menurut data statistik, 1 dari 1000 donor meninggal, dan si donor juga merasa was-was dan merasa tidak aman, karena dia menyadari, misalnya bila dia donor ginjal, dia tak akan memperoleh kembali ginjalnya seperti sedia kala.
2. Donor dalam keadaan koma. Apabila donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal segera, maka dalam pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan, misalnya dengan bantuan alat pernafasan khusus. Kemudian alat-alat penunjang kehidupan tersebut dicabut setelah selesai proses pengambilan organ tubuhnya. Hanya, kriteria meninggal secara medis/klinis dan yuridis perlu ditentukan dengan tegas dan tuntas, apakah kriteria itu ditandai dengan berhentinya denyut jantung dan pernafasan, atau ditandai dengan berhentinya fungsi otak.
3. Donor dalam keadaan meninggal. Dalam tipe ini, organ tubuh yang akan dicangkokkan diambil ketika donor telah meninggal berdasarkan ketentuan medis dan yuridis, juga harus diperhatikan daya tahan organ yang akan diambil untuk transplantasi, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa berfungsi bagi resipien atau apakah sel-sel jaringannya telah mati, sehingga tidak berguna lagi bagi resipien.

Berdasarkan uraian diatas, maka muncul suatu pertanyaan: “Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang transplantasi organ tubuh, baik donor dalam keadaan sehat, dalam keadaan koma,

maupun dalam keadaan meninggal?”. Inilah yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini, yang mana dalam pembahasannya berpedoman pada hukum Islam (Quran dan Hadits) secara eksplisit, serta mengaitkan hal tersebut pada qaidah fihiyyah yang benar.

B. Hukum Transplantasi Organ Tubuh

1. Hukum Transplantasi Organ Tubuh Donor Dalam Keadaan Sehat

Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya ‘Haram’, dengan alasan :

a. Firman Allah dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 195 :

وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan”.

Ayat tersebut mengingatkan manusia, agar jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, namun tetap menimbang akibatnya yang kemungkinan bisa berakibat fatal bagi diri donor, walaupun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Umpamanya seseorang menyumbangkan sebuah ginjalnya atau matanya pada orang lain yang memerlukannya karena hubungan keluarga, teman atau karena berharap adanya imbalan dari orang yang memerlukan dengan alasan krisis ekonomi. Dalam masalah yang terakhir ini, yaitu donor organ tubuh yang mengharap imbalan atau menjualnya, haram hukumnya, disebabkan karena organ tubuh manusia itu adalah milik Allah (*milk ikhtishash*), maka tidak boleh memperjualbelikannya. Manusia hanya berhak mempergunakannya, walaupun organ tubuh itu dari orang lain.

Orang yang mendonorkan organ tubuhnya pada waktu masih hidup sehat kepada orang lain, ia akan menghadapi resiko ketidakwajaran, karena mustahil Allah menciptakan mata atau ginjal secara berpasangan kalau tidak ada hikmah dan manfaatnya bagi seorang manusia. Maka bila ginjal si donor tidak berfungsi lagi, maka ia sulit untuk ditolong kembali. Maka sama halnya, menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara membuat penyakit baru bagi si donor. Hal ini tidak diperbolehkan karena dalam qaidah fiqh disebutkan:

الضَّرَرُ لَا يُرَالُ بِالضَّرَرِ

“Bahaya (kemudharatan) tidak boleh dihilangkan dengan bahaya (kemudharatan) lainnya”.

b. Qaidah Fiqhiyyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan/resiko, didahulukan dari/atas menarik kemaslahatan”.

Berkaitan transplantasi, seseorang harus lebih mengutamakan menjaga dirinya dari kebinasaan, daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri dan berakibat fatal, akhirnya ia tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama tugas kewajibannya dalam melaksanakan ibadah.

2. Hukum Transplantasi Organ Tubuh Donor Dalam Keadaan Koma

Melakukan transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan koma, hukumnya tetap haram, walaupun menurut dokter, bahwa si donor itu akan segera meninggal, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Allah, hal tersebut dapat dikatakan ‘*euthanasia*’ atau mempercepat kematian. Tidaklah berperasaan/bermoral melakukan transplantasi atau mengambil organ tubuh dalam keadaan sekarat. Orang yang sehat seharusnya berusaha untuk menyembuhkan orang yang sedang koma tersebut, meskipun menurut dokter, bahwa orang yang sudah koma tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Sebab ada juga orang yang dapat sembuh kembali walau itu hanya sebagian kecil, padahal menurut medis, pasien tersebut sudah tidak ada harapan untuk hidup. Maka dari itu, mengambil organ tubuh donor dalam keadaan koma, tidak boleh menurut Islam dengan alasan sebagai berikut :

a. Hadits Nabi, riwayat Malik dari ‘Amar bin Yahya, riwayat al-Hakim, al-Baihaqi dan al-Daruquthni dari Abu Sa’id al-Khudri dan riwayat Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas dan ‘Ubadah bin al-Shamit :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat madharat pada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat madharat pada orang lain”.

Berdasarkan hadits tersebut, mengambil organ tubuh orang dalam keadaan koma/sekarat haram hukumnya, karena dapat membuat madharat kepada donor tersebut yang berakibat mempercepat kematiannya, yang disebut euthanasia.

b. Manusia wajib berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya demi mempertahankan hidupnya, karena hidup dan mati berada di tangan Allah. Oleh karena itu, manusia tidak boleh

mencabut nyawanya sendiri atau mempercepat kematian orang lain, meskipun hal itu dilakukan oleh dokter dengan maksud mengurangi atau menghilangkan penderitaan pasien.

3. Hukum Transplantasi Organ Tubuh Donor Dalam Keadaan Meninggal

Mengambil organ tubuh donor (jantung, mata atau ginjal) yang sudah meninggal secara yuridis dan medis, hukumnya mubah, yaitu dibolehkan menurut pandangan Islam dengan syarat bahwa :

- a. Resipien (penerima sumbangan organ tubuh) dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transplantasi itu, sedangkan ia sudah berobat secara optimal baik medis maupun non medis, tetapi tidak berhasil. Hal ini berdasarkan qaidah fiqhiyyah :

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat akan membolehkan yang diharamkan”.

Juga berdasarkan qaidah fiqhiyyah :

الضَّرَرُ يُرَأَى

“Bahaya itu harus dihilangkan”.

- b. Juga pencangkokan cocok dengan organ resipien dan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat baginya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Disamping itu harus ada wasiat dari donor kepada ahli warisnya, untuk menyumbangkan organ tubuhnya bila ia meninggal, atau ada izin dari ahli warisnya.

Demikian ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 29 Juni 1987, bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, maka pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup, dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin keluarga/ahli waris.

Adapun fatwa MUI tersebut dikeluarkan setelah mendengar penjelasan langsung Dr. Tarmizi Hakim kepada UPF bedah jantung RS Jantung “Harapan Kita” tentang teknis pengambilan katup jantung serta hal-hal yang berhubungan dengannya di ruang sidang MUI pada tanggal 16 Mei 1987. Komisi Fatwa sendiri mengadakan diskusi dan pembahasan tentang masalah tersebut beberapa kali dan terakhir pada tanggal 27 Juni 1987.

Adapun dalil-dalil yang dapat menjadi dasar dibolehkannya transplantasi organ tubuh, antara lain:

a. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang telah kami sebut dalam pembahasan didepan, yaitu bahwa Islam tidak membenarkan seseorang membiarkan dirinya dalam bahaya, tanpa berusaha mencari penyembuhan secara medis dan non medis, termasuk upaya transplantasi, yang memberi harapan untuk bisa bertahan hidup dan menjadi sehat kembali.

b. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tindakan kemanusiaan (seperti transplantasi) sangat dihargai oleh agama Islam, tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas.

c. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa”.* Selain itu juga ayat 195, menganjurkan agar kita berbuat baik. Artinya: *“Dan berbuat baiklah karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.*

Menyumbangkan organ tubuh si mayit merupakan suatu perbuatan tolong-menolong dalam kebaikan, karena memberi manfaat bagi orang lain yang sangat memerlukannya.

Pada dasarnya, pekerjaan transplantasi dilarang oleh agama Islam, karena agama Islam memuliakan manusia berdasarkan surah al-Isra ayat 70, juga menghormati jasad manusia walaupun sudah menjadi mayat, berdasarkan hadits Rasulullah saw. : *“Sesungguhnya memecahkan tulang mayat muslim, sama seperti memecahkan tulangnya sewaktu masih hidup”.* (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Said Ibn Mansur dan Abd. Razzaq dari ‘Aisyah).

Tetapi menurut Abdul Wahab al-Muhaimin; meskipun pekerjaan transplantasi itu diharamkan walau pada orang yang sudah meninggal, demi kemaslahatan karena membantu orang lain yang sangat membutuhkannya, maka hukumnya mubah/dibolehkan selama dalam pekerjaan transplantasi itu tidak ada unsur merusak tubuh mayat sebagai penghinaan kepadanya. Hal ini didasarkan pada qaidah fiqhiyyah :

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُؤِئِي أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

“Apabila bertemu dua hal yang mendatangkan mafsadah (kebinasaan), maka dipertahankan yang mendatangkan madharat yang paling besar, dengan melakukan perbuatan yang paling ringan madharatnya dari dua madharat”.

d. Hadits Nabi saw.

تَدَاوُّوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ أَلْهَرَمُ

“Berobatlah kamu hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali dia juga telah meletakkan obat penyembuhnya, selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua”.

(HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Hakim dari Usamah ibnu Syuraih)

Oleh sebab itu, transplantasi sebagai upaya menghilangkan penyakit, hukumnya mubah, asalkan tidak melanggar norma ajaran Islam.

Dalam hadits lain, Rasulullah bersabda pula : *“Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat itu tepat, maka penyakit itu akan sembuh atas izin Allah”.* (HR. Ahmad dan Muslim dari Jabir).

Selanjutnya berkenaan dengan hukum antara donor dan resipien yang seagama atau tidak seagama, serta hukum organ tubuh yang diharamkan seperti babi, juga dapat menimbulkan masalah, tetapi hal tersebut dapat dikaji berdasar ayat-ayat Al-Quran surah al-Najm 38-41 :

1. *“Bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia itu tidak memperoleh selain apa yang ia usahakan. Dan bahwa usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Kemudian akan diberi balasannya dengan balasan yang paling sempurna”.*
2. Al-Quran surah al-Baqarah ayat 286 : *“Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya itu dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya”.*

Berdasar ayat-ayat diatas, berkenaan dengan hubungan antara donor dengan resipien yang menyangkut pahala atau dosa maka dalam hal ini mereka masing-masing akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan mereka sendiri-sendiri. Mereka tidak akan dibebani dengan pahala atau dosa, kecuali yang dilakukan oleh masing-masing mereka. Yang perlu diingat, bahwa yang salah bukan organ tubuh, tetapi pusat pengendali, yaitu pusat urat syaraf. Oleh sebab itu, tidak perlu khawatir dengan organ tubuh yang disumbangkan, karena tujuannya adalah untuk kemanusiaan dan dilakukan dalam keadaan darurat. Hal ini sama dengan hukum tranfusi darah. Namun alangkah baiknya dan sangat diharapkan demi kemaslahatan, jika organ tubuh itu kita dapatkan dari seorang muslim juga, demi ketenangan kita dalam menjalankan kehidupan untuk ibadah, dengan dasar :

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُدْلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Selanjutnya, bertalian dengan transplantasi dengan organ tubuh hewan diharamkan yang dicangkokkan kepada manusia, seperti katup jantung babi atau ginjalnya, dalam hal ini haram hukumnya, dengan dasar qaidah fiqh :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّحْرِيمُ

“Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah haram”.

PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok pikiran tentang pandangan hukum Islam terhadap transplantasi organ tubuh yang dapat penulis uraikan. Semoga bermanfaat. *Wallahu a’lam bi al-shawab.*

Referensi :

Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 31/50-53.

Riyadh-KSA, on 23rd Muharram 1432 H (29/12/2010)

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

Al Quranul Karim dn terjemahannya, Mujamma’ Khadim Haramain asy-Syarifain al-Mail Fahd li thiba’at al-Mushhaf asy-Syarif, Madina Munawwara, PO Box 3561

Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut-Lebanon: Dar-al-Fikr, 1415 H/1995 M)

Zuhdi Masjufuk, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1991)

MUI, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1415 H/1994 M)

Panji Masyarakat, No. 514 Tahun XXVIII, 1 September 1986

Ridho, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Vol. II, (Mesir: Dar-al-Manar, 1373)

Sabiq, Vide Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Vol III, (Lebanon: Dar-al-Fikr, 1981)

Musbikin, Imam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. I, Mei 2001

Nata, Abuddin (ed), *Masail Fiqhiyyah*, Kencana kerjasama dengan UIN Jakarta Press, Edisi I, Juli 2003

'Azam, 'Abd al-'Aziz Muhammad, *Qawa'id Fiqhiyyah; Dirasah Manhajiyyah Tathbiqiyyah Syamilah*, Maktab al-Risalah al-Dauliyah li al-Thiba'ah wa al-Kombyuter, Cairo Egypt, 1998-1999

Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. I, Januari 2002

<http://www.akhuna21.p.ht/link-donlod.xhtml>

KONRESA : konseling remaja smarihasta

<http://konresa.blogspot.com/2011/02/transgender.html>

Rubrik : Fiqih Kontemporer Oleh Dr. Setiawan Budi Utomo

<http://www.dakwatuna.com/2009/08/12/3427/fenomena-transgender-dan-hukum-operasi-kelamin/#ixzz2ZJMv0Mzy>

Koeswinarno, "*Hidup sebagai Waria*", 2004, Yogyakarta : LKiS

Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*. (Jakarata: Gema Insani Press: 2003)